

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SELAMA PEMULIHAN COVID-19

Presti Belinda

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, Indonesia
prestibelinda04@gmail.com

Rita Nataliawati

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, Indonesia
rita12natalia@gmail.com

Sri Yaumi

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, Indonesia
sriyaumistiekhad@gmail.com

Tri Winarsih

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, Indonesia
triwinarsih3113@gmail.com

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan terbesar Pemerintah Daerah. Salah satunya yaitu Kabupaten Lamongan. Adanya pandemi covid-19 ini penerimaan dan target Pajak Daerah Lamongan tidak optimal dan mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan pada masa Recovery Pandemi Covid-19. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data penerimaan pajak hiburan pada tahun 2019-2021. Analisis data menggunakan reduksi data sedangkan, untuk validasi data menggunakan teknik triangulasi teknik, sumber, dan waktu. Hasil Penelitian (1) Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dari tahun 2019-2021 Tidak Efektif, (2) Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dari tahun 2019-2021 berada dalam kriteria "Sangat Kurang".

Kata Kunci : Pajak Hiburan, Efektivitas, Kontribusi, PAD.

ABSTRACT

Regional Original Revenue (PAD) is the largest regional government revenue. One of them is Lamongan Regency. Due to the COVID-19 pandemic, the revenue and target of the Lamongan Regional Tax is not optimal and has increased and decreased every year. This study aims to determine the level of effectiveness of entertainment tax receipts on Regional Original Income (PAD) in Lamongan Regency during the Covid-19 Pandemic Recovery. The method in this study used a qualitative descriptive method. This study uses entertainment tax revenue data in 2019-2021. Data analysis uses data reduction, while for data validation it uses triangulation techniques, sources, and time. Research Results (1) The Effectiveness of Entertainment Tax on Regional Original Income in Lamongan Regency from 2019-2021 is Ineffective, (2) The Contribution Level of Entertainment Tax The Lamongan Regency's Original Regional Revenue from 2019-2021 is in the "Very Less" criteria.

Keywords: Entertainment Tax, Effectiveness, Contribution, PAD.

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan terbesar Pemerintah Daerah. Salah satunya yaitu pada Kabupaten Lamongan. Adanya pandemi covid-19 ini menyebabkan penerimaan dan target Pajak Daerah Lamongan tidak optimal dan mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya.

Salah satu Pajak Daerah yang paling terdampak di Kabupaten Lamongan yaitu pada Pajak Hiburan. Akibat adanya pandemi covid-19 ini menyebabkan banyak tempat-tempat atau wisata yang ditutup dan berdampak pada Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). dimana dapat dilihat bahwa target dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan selama masa pandemi mengalami penurunan setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021

Tahun	Pajak Hiburan		PAD %	SISA
	Target	Realisasi		
2019	9.563.150.000	7.430.792.054	77,70%	2.132.357.946
2020	7.172.362.500	3.091.596.126	43,10%	4.080.766.374
2021	5.120.507.215	1.671.046.211	32,63%	3.449.461.004

Sumber : Bapenda Lamongan

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2019-2021

mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan tersebut berkaitan dengan adanya pandemi covid-19. Jika Pajak Hiburan turun maka akan berdampak pada Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang menurun. Pajak Hiburan yang efektif dapat memberikan peranan besar bagi kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar peranan Pajak Hiburan terhadap PAD, begitu sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga semakin kecil (Mahmudi, 2010:145). Dalam rangka menunjang perekonomian, pemerintah Indonesia telah menerbitkan PMK-23/2020 dan PMK 28/2020 yang mengatur mengenai insentif fiskal dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Lamongan sendiri memberikan kebijakan-kebijakan sejumlah relaksasi pajak. Relaksasi pajak diatur dalam Peraturan Bupati 188/171/KEP/413.013/2020. Isi peraturan bupati membuat pemberian dispensasi untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak mineral bukan logam dan batuan. Denda keterlambatan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah akan dibebaskan untuk masa pajak April sampai 30 September 2020. Bertujuan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam membayar pajak karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan (Mardiasmo, 2009:134). Sedangkan Menurut Mahmudi (2010: 143) "Efektivitas merupakan kolerasi antara keluaran menggunakan tujuan atau target

yang harus dicapai". Pajak Hiburan yang efektif dapat memberikan peran besar bagi kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak di gunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikansumbangan dalam penerimaan PAD. Kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Hiburan) pada periode tertentu menggunakan penerimaan PAD periode tertentu. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar peranan Pajak Hiburan terhadap PAD, begitu sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga semakin kecil (Mahmudi, 2010:145).

Penelitian ini untuk menganalisis tingkat Efektivitas dan Kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan pada masa *Recovery* Pandemi Covid-19.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balasan jasa (Mardiasmo, 2016:3).

2.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan didaerah (Siahaan, 2013:9).

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah dan

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan (Siahaan, 2010:15).

2.4 Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Siahaan, 2010: 353).

2.5 Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai (Mahmudi, 2010:143). Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Untuk Mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah dirumuskan rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Puspitasari (2014)

Tabel 2.

Kriteria Pengukuran Efektivitas

Efektivitas 100%	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Evektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, Nomor 105 Tahun 2012

2.6 Kontribusi

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan (Handoko, 2013:2). Untuk

mengetahui besarnya tingkat kontribusi dapat dihitung dengan cara sebagai berikut

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Handoko 2013

Tabel 3.
Kriteria Penilaian Kontribusi

Presentase	Kriteria
Rasio 0,00 – 10,00%	Sangat Kurang
Rasio 10,10 – 20,00%	Kurang
Rasio 20,10 – 30,00%	Sedang
Rasio 30,10 – 40,00%	Cukup
Rasio 40,10 – 50,00%	Baik
Rasio di atas 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, Nomor 105 Tahun 2012

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Lamongan. Dalam penelitian ini peneliti mendapat data penerimaan pajak daerah tahun 2019-2021 pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dan hasil wawancara langsung dengan narasumber atau informan wajib pajak hiburan. Teknik yang pertama yaitu peneliti ingin melakukan reduksi data pada penerimaan pajak daerah kabupaten Lamongan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk mengarahkan, merangkum menggolongkankan tema dan membuang yang tidak diperlukan (Sugiyono, 2009). Setelah direduksi peneliti ingin mevalidasi dengan menggunakan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, sumber, dan waktu. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif Miles dan Huberman. Bertujuan untuk menarik kesimpulan dari hasil reduksi data

dan teknik triangulasi. Setelah itu, menuliskan secara runtut analisis secara runtut sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Hiburan Di kabupaten Lamongan

Berikut Tabel Hasil Penghitungan Tingkat Efektifitas Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 – 2021

Tabel 4
Presentase Penghitungan Efektifitas Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2019	9.563.150.000	7.430.792.054	77,70%	Kurang Efektif
2020	7.172.362.500	3.091.596.126	43,10%	Tidak Efektif
2021	5.120.507.215	1.671.046.211	32,63%	Tidak Efektif
Rata-Rata	7.285.339.905	4.064.478.130	55,78%	Tidak Efektif

Sumber : Data Diolah (2022)

Dari Tabel 4 Dapat Diketahui Bahwa Pada Tahun 2019 Target Yang Ditetapkan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Mengalami Peningkatan Sebesar 9.563.150.000 Akan Tetapi Tahun 2020-2021 Mengalami Penurunan Target Mencapai 2.051.855.285 Sehingga Ditetapkan Sebesar 7.285.339.905. Berdasarkan Data Diatas Diketahui Bahwa Tingkat Presentase Efektifitas Mengalami Peningkatan Pada Tahun 2019 Dan Mengalami Penurunan Dari Tahun 2020-2021. Pada Tahun 2019 Penerimaan Hampir Mencapai Target Yang Terealisasi

Sebesar 7.430.792.054,00 Dengan Tingkat Presentase Sebesar 77,70% Bisa Dikatakan Kurang Efektif. Pada Tahun 2020 Penerimaan Pajak Hiburan Mengalami Penurunan Dari Target Sebesar 7.172.362.500,00 Dan Realisasi Yang Dicapai Sebesar 3.091.596.126,00. Dengan Tingkat Presentase Sebesar 43,10% Yang Menunjukkan Tingkat Efektifitas Tidak Efektif. Pada Tahun 2021 Mengalami penurunan dari target sebesar 5.120.507.215,00 dan realisasi yang dicapai sebesar 1.671.046.211,00 dengan presentase sebesar 32,63% yang menunjukkan tingkat efektivitas tidak efektif. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan menunjukkan kriteria yang Tidak Efektif dibuktikan dengan hasil wawancara dan Observasi dengan Kepala Bidang Pajak Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan adalah wajib pajak hiburan hanya melaporkan SPT karena adanya pembebasan pajak hiburan untuk masa pajak bulan april sampai dengan bulan juni 2020. Sesuai dengan keputusan bupati lamongan nomer : 188/171/KEP/413.013/2020 hal tersebut mengakibatkan realisasi penerimaan pajak hiburan dibawah target. Banyaknya pemilik tempat hiburan yang tidak mendaftarkan diri, melakukan penutupan usaha tanpa adanya pemberitahuan terhadap pihak BAPENDA Kab. Lamongan, sistem yang ada di BAPENDA tidak dapat terkoneksi secara langsung yang mengakibatkan terhambatnya penambahan wajib pajak hiburan baru dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. jika wajib pajak mendaftarkan dirinya dan melaksanakan kewajibannya untuk melapor dan membayar jumlah pajak yang terutang tentunya pendapatan atau realisasi Pajak Hiburan di kabupaten

Lamongan juga akan mencapai target setiap tahunnya.

Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

Berikut tabel presentase kontribusi pajak Hiburan Kabupaten Lamongan tahun 2019 sampai 2021 :

Tabel 5
Perhitungan Presentase Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Lamongan

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%	Kriteria
2019	7.430.792.054,00	472.002.823.163,86	1,57 %	Sangat Kurang
2020	3.091.596.126,00	481.752.331.399,49	0,64 %	Sangat Kurang
2021	1.671.046.211,00	633.332.394.397,74	0,26 %	Sangat Kurang
Rata - Rata	4.064.478.130,33	529.029.182.987,03	0,76 %	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah (2022)

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa Kontribusi dari Pajak Hiburan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 - 2021 tingkat kontribusinya Sangat Kurang menurut presentase kriteria dari Direktorat Jendral Pajak, Nomor 105 Tahun 2012 . Dengan Kriteria Sangat Kurang berkontribusi terhadap PAD, sehingga dapat dikatakan presentase yang dicapai dibawah 10%. Dari tahun 2019 - 2021 tingkat presentase kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 1,57% dan kontribusi terendah terjadi


pada tahun 2021. Pada tahun 2019 diperoleh presentase sebesar 1,57% dengan tingkat kontribusi atau realisasi sebesar 7.430.792.054,00 dengan kriteria Sangat Kurang. Pada tahun 2020 mengalami penurunan Presentase sebesar 0,64% dengan kontribusi atau realisasi sebesar 3.091.596.126,00. Pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 0,26% dengan kontribusi atau realisasi sebesar 1.671.046.211,00. Di buktikan dengan hasil wawancara dan observasi kepada pihak BAPENDA dan wajib pajak hiburan adalah realisasi penerimaan pajak hiburan masih jauh dibawah realisasi Pendapatan Asli Daerah dan adanya Pandemi Covid-19 tingkat kontribusi dari pajak Hiburan juga Sangat Kurang dan disebabkan karena wajib pajak Hiburan di Kabupaten Lamongan tidak membayar pajak hanya melakukan pelaporan pajak yang berakibat pada penerimaan pajak hiburan yang nihil, banyaknya wajib pajak yang melakukan penutupan usaha tanpa adanya pemberitahuan terhadap pihak BAPENDA Kab. Lamongan.

PEMBAHASAN

Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa tingkat efektivitas Pajak Hiburan di Kabupaten Lamongan tahun 2019 - 2021 diperoleh rata – rata presentase sebesar 55,78% dengan kriteria Tidak Efektif dengan Realisasi sebesar 4.064.478.130,00 dan presentase dari tahun 2019 - 2021 kriteria Kurang efektif dan Tidak Efektif. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Grafik 2
Tingkat Presentase Efektifitas Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 – 2021



Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat dari grafik diatas bahwa tingkat efektivitas Pajak Hiburan tahun 2019 - 2021 mengalami penurunan. Disebabkan oleh adanya pandemi covid 19. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan target sebesar 9.563.150.000,00 yang terealisasi sebesar 7.430.792.054,00 dengan tingkat presentase 77,70% dalam kriteria kurang Efektif. Sedangkan untuk tahun 2020 - 2021 mengalami penurunan target sebesar 2.051.855.285,00 dengan kriteria tidak efektif. Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan. Penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan sesuai dengan perbubnomor: 188/171/KEP/413.013/2020 adanya pembebasan pajak hiburan untuk masa pajak bulan april sampai dengan bulan juni 2020. Mengakibatkan wajib pajak melakukan pelaporan yang berakibat pada penerimaan pajak hiburan yang nihil. Selama masa pandemi covid-19 banyak wajib pajak yang melakukan penutupan usaha tanpa adanya pemberitahuan terhadap pihak BAPENDA Kab. Lamongan. Sistem yang ada di BAPENDA Kab. Lamongan tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan banyaknya pemilik hiburan yang tidak mendaftarkan

diri dan melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak. oleh karena itu, pihak BAPENDA sendiri berupaya untuk melakukan pendataan ulang kepada wajib pajak hiburan apabila, sudah tidak berfungsi maka nomer induk pajaknya akan di cabut. jika wajib pajak mendaftarkan dirinya dan melaksanakan kewajibannya untuk melapor dan membayar jumlah pajak yang terutang tentunya pendapatan atau realisasi Pajak Hiburan di kabupaten Lamongan juga akan mencapai target setiap tahunnya. diperoleh rata-rata Efektivitas pajak Hiburan dari tahun 2019 - 2021 yaitu dengan presentase sebesar 55,78% hal ini menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Terhadap PAD Kabupaten Lamongan dengan kriteria tidak Efektif sesuai dengan indikator Direktorat Jendral Pajak, Nomor 105 Tahun 2012 .


Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Suvina Mahyuni Dalimunthe (2017) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas yang mengatakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan termasuk kriteria tidak efektif. dikarenakan adanya wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan dan masih banyak pemilik Hiburan yang tidak mendaftarkan diri sehingga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Tabel 5 untuk kontribusi dari pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2019 - 2021 sudah terlihat

bahwa tingkat kontribusi yang sangat rendah dengan presentase rentang 0-10% saja, karena realisasi Pajak Hiburan sangat rendah sehingga dari tahun 2019 - 2021 Sangat Kurang berkontribusi. Untuk melihat lebih detail peneliti akan menyajikan dalam bentuk grafik dibawah ini :

Grafik 3
Tingkat Presentase Kontribusi Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 - 2021



Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat tingkat presentase kontribusi pada grafik diatas bahwa tingkat kontribusi Pajak Hiburan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan mengalami Penurunan dari tahun 2019 – 2021. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber realisasi penerimaan pajak hiburan masih jauh dibawah realisasi Pendapatan Asli Daerah dan adanya Pandemi Covid-19 tingkat kontribusi dari pajak Hiburan juga Sangat Kurang di sebabkan karena wajib pajak Hiburan di Kabupaten Lamongan tidak membayar pajak hanya melakukan pelaporan pajak yang berakibat pada penerimaan pajak hiburan yang nihil, banyaknya wajib pajak yang melakukan penutupan usaha tanpa adanya pemberitahuan terhadap pihak BAPENDA Kab. Lamongan. Sehingga kontribusi pajak hiburan pada realisasi PAD kurang salah satunya yaitu di tahun 2020 - 2021 yang sangat kurang realisasi dari pajak hiburan itu sendiri. Berdasarkan

Grafik diatas bahwa presentase kontribusi pajak hiburan tertinggi terjadi pada 2019 yaitu sebesar 1,57% karena adanya pelunasan piutang dari Wisata Bahari Lamongan (WBL) dan mengoptimalakan penerimaan pajak daerah lainnya seperti Pajak Bumi Bangunan dan Perkotaan, pendapatan bagi hasil provinsi yang tidak terdampak pada pandemi covid-19. Sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2021 dengan tingkat presentase sebesar 0,26%. Dari tahun 2019 - 2021 diperoleh rata – rata tingkat presentase kontribusi sebesar 0,76% dengan kriteria Sangat Kurang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan, kriteria tersebut sesuai dengan indikator Direktorat Jendral Pajak, Nomor 105 Tahun 2012.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Menowo, Tinangon, dan Elim (2021) yaitu tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah di Kota Manado, yang menyatakan bahwa kontribusi Pajak Hiburan pada tahun 2014 - 2018 berada pada kriteria “sangat kurang”.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian dan pembahasan tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2019 - 2021, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 1) Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dari tahun 2019 - 2021 Tidak Efektif. 2) Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dari tahun

2019 - 2021 berada dalam kriteria “Sangat Kurang”.

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan agar mengetahui wajib pajak hiburan yang aktif dan tidak aktif perlu diadakan monitoring atau kunjungan kepada wajib pajak yang bersangkutan. 2) Bagi Wajib Pajak Hiburan alangkah baiknya melaporkan terlebih dahulu terhadap pihak BAPENDA Kab. Lamongan jika tempat hiburan sudah tidak lagi beroperasi. 3) Bagi penelitian selanjutnya alangkah baiknya membuat rencana strategi komunikasi yang baik dengan pihak BAPENDA Kab. Lamongan untuk memudahkan perolehan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat
- Halim, A., Bawono, I.R., Dara, A. (2016). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko P, Sri. 2013. “*AnalisisTingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*”, diakses pada 7 November 2013 dari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/1361>
- Hediansyah, R.,H. (2021). *Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB

- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28 /PMK.03/2020. *Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Menimbang Pandemi Corona Virus Disease 2019*. <https://jdih.kemenkeu.go.id>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016. *Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*
- Puspitasari. (2014). *Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*.
- Siahan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Mewo, A., Tinangon, J.J., & Elim. I. (2021). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Manado*. Jurnal EMBA, 9(2): 816-824.